

KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip No. 21, Kode Pos 63139 Jawa Timur

Telp. (0351) 462247 Fax (0351) 494922

Email : diknas@madiunkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/2013 / 401.101/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Satu Pintu dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Tanggal : 23 Desember 2020 Nomor : 032/S.Pem-SDA/PCA/IX/2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan	: SD AISYIYAH KARTOHARJO
Nama Kepala/ Pimpinan	: H. SUTOMO, ST
Alamat Lembaga	: Jl. Anggrek 10 Madiun
Nama Kegiatan	: SD
Kode KBLI	: 85121

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional Sekolah meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan (Profil Satuan Pendidikan)
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi Izin Operasional Sekolah ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 30 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680104 199403 2 008



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Mastrip No. 21 Telp. 462247 Madiun

Website : www.diknas.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN
NOMOR : 425-401.104/4919 /2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AISYIYAH KARTOHARJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah SD Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun tanggal, 10 Desember 2012 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan pengajuan SK Ijin pendirian Sekolah oleh pemohon, maka perlu memberikan Ijin pendirian Sekolah SD Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tentang Ijin Pendirian Sekolah SD Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Keppmendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;
6. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Kepada :

Nama Lembaga : SD Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun

Alamat : Jalan Telasih No. 8 Madiun

KEDUA : Sekolah Dasar Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum "**pertama**" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun melalui UPTD Cabang Dinas Dikbudmudora Kota Madiun.
3. Untuk menjalankan kegiatan sekolah harus menggunakan gedung/perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa atau memenuhi syarat serta bukan gedung sekolah milik pemerintah.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan, maka Kepala Dinas Dikbudmudora dapat mencabut Ijin Pendirian Sekolah Dasar Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Ijin Pendiirian Sekolah dasar Aisyiyah Kartoharjo Kota Madiun ini mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dan selanjutnya dapat diperbarui kembali.

Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal **13** November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAN
PEMERINTAH DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN



TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun

2. Sdr Kepala UPTD Cabang Dinas Dikbudmudora
Kecamatan Kartoharjo